



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 420/6392 /2018

TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH

KEPADA

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) BHAKTI TUNAS HARAPAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan pendirian satuan pendidikan menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) Bhakti Tunas Harapan dari Yayasan Bhakti Tunas Harapan, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pendirian Satuan Pendidikan Menengah kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Bhakti Tunas Harapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Bhakti Tunas Harapan Nomor 014/SI/YBTH/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional SMA;

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 073/07729 tanggal 24 Mei 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

: Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Bhakti Tunas Harapan
 Nama Sekolah : SMA BHAKTI TUNAS HARAPAN
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 68A Magelang,
 Provinsi Jawa Tengah
 Nilai Investasi : Rp. 19.706.000.000,-

KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

KETIGA : Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Bhakti Tunas Harapan, Kota Magelang di Provinsi Jawa Tengah, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :

- a. menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Bhakti Tunas Harapan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Bhakti Tunas Harapan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;

- KELIMA : Dalam hal perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Bhakti Tunas Harapan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut/dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Mei 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

PRASETYO ARIBOWO

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Direktur Pembinaan SMA, Kemendikbud Republik Indonesia;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
 5. Walikota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala BP2MKWilayah IV Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.
-